



PEMERINTAH KOTA MATARAM
Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela
Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan

KEPUTUSAN
LURAH JEMPONG BARU
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK LINGKUNGAN JEMPONG TIMUR,
KELURAHAN JEMPONG BARU, KECAMATAN SEKARBELA, KOTA MATARAM
PERIODE TAHUN 2020 - 2021

- Menimbang : a. Bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
- b. bahwa forum anak Lingkungan Jempong Timur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dalah suatu wadah dalam upaya mewujudkan Pemenuhan Hak-hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram tentang Pembentukan Forum Lingkungan Jempong Timur, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Periode Tahun 2020-2021;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya daerah Tingkat II Mataraman;
3. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azazi Manusia;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016;

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Pengembangan Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Indikator Panduan Pengembangan Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Evaluasi Kota Layak Anak;
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;
12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2019 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Anak Lingkungan Jempong Timur Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Periode Tahun 2020 – 2021
- KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Menyalurkan aspirasi anak;
 - b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam forum anak Lingkungan Jempong Timur Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
 - d. Membuat Laporan hasil pelaksanaan kegiatan oleh forum anak Lingkungan Jempong Timur.

- KETIGA : Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berfungsi :
- a. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak di Lingkungan Jempong Tmur Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
 - c. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak di Lingkungan Jempong Tmur Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
 - d. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.
 - e. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan Nasional;
 - f. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berhubungan dengan pihak ketiga;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram dan sumber – sumber lain yang tidak mengikat;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal

Lurah Jempong Baru

H. I S H A K A, SPd

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH JEMPONG BARU, KECAMATAN SEKARBELA, KOTA
MATARAM
NOMOR
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK LINGKUNGAN JEMPONG TIMUR,
KELURAHAN JEMPONG BARU, KECAMATAN SEKARBELA, KOTA MATARAM
PERIODE TAHUN 2020 - 2021

NAMA-NAMA PENGURUS FORUM ANAK LINGKUNGAN JEMPONG TIMUR,
KELURAHAN JEMPONG BARU, KECAMATAN SEKARBELA, KOTA MATARAM
PERIODE TAHUN 2020 – 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	2	3
1	Penanggung Jawab	Lurah Jempong Baru
2	Pembina	Suwarni
3	Ketua	Hendra Abadi Putra
4	Wakil Ketua	Reyzal Wahyu Rozzy
5	Sekretaris	Asrul Fitri
6	Bendahara	Azalia Fikiri
7	Anggota	1. Ahmad Zainul 2. Fandika Pratama 3. Arif Setiawan Jodi 4. Ulan Sari 5. Rizkia Kholisa 6. Muhammad depi akbar

Lurah Jempong Baru

H. I S H A K A, SPd